



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 459 Tahun 2007

T E N T A N G

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

Menimbang

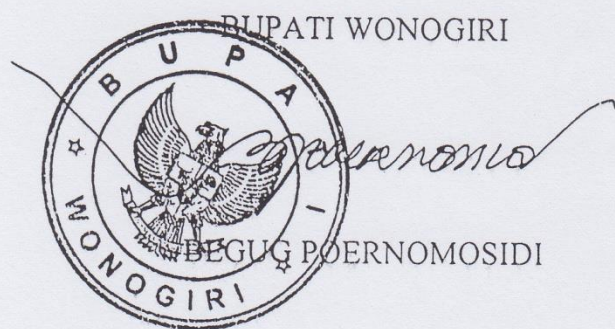
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Wonogiri, maka perlu menyelenggarakan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa Negeri Wonogiri Tahun Ajaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonogiri tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa Negeri Wonogiri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/1992 Tahun 1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa Negeri Wonogiri dengan Identitas sebagai berikut :
- Nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Negeri Wonogiri
 - Alamat : Joho Lor Rt 02/Rw 05, Giriwono, Wonogiri.
- KEDUA : Pengelolaan SLB Negeri Wonogiri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal : 28 Desember 2007



SALINAN Keputusan Bupati ini
dikirim kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kab. Wonogiri;
5. Kepala BKD Kab. Wonogiri;
6. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan;